

DIVERSI DALAM TINJUAN USUL FIQH

Syamsuddin

Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah IAIN Palopo

Email: syamsuddins@iainpalopo.ac.id

Abstract

Diversion is meant to divert children's criminal offenses out of the criminal justice system. Persuasive action or non-penal approach and give the children the opportunity to correct mistakes as the main principles. The study aims to find the conformity of a diversion with Islamic law through the principles of Islamic Jurisprudence's review. This research was library research in which the qualitative data inferred was analysed by using content analysis. This research finds that a diversion is very much in line with Islamic law based on the principles of Islamic Jurisprudence's review. Children are included in the category of do not have the expertise (legally incompetent) or have rudimentary skills so that they cannot be subjected to the law like an adult. There are many propositions that reinforce the conformity of a diversion with Islamic law. The Qur'an provides solutions for the settlement of cases outside of the court (non-litigation) known as negotiation and mediation. There are several hadiths that explain the treatment of children who make mistakes up to the level of tazir sanctions which all stand on the principle of education to children. There are other propositions such as sadd al-dhara'i with the intention of blocking the harm and 'urf with the intention of solving cases using customary law and local wisdom of the community. The concept of a diversion is also related to some rules such as special applicable laws, opportunities to apologize for mistakes that were made for the first time, and other rules.

Keywords: *Diversion, child crime, Principles of Islamic Jurisprudence*

Abstrak

Diversi dimaknai mengalihkan pelaku tindak pidana anak keluar dari sistem peradilan pidana. Tindakan persuasif atau pendekatan non penal serta memberikan kesempatan kepada anak untuk memperbaiki kesalahan sebagai prinsip utama. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan kesesuaian diversifikasi dengan hukum Islam melalui tinjauan Usul Fiqh. Penelitian menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan data kualitatif yang diolah menggunakan analisis isi (*content analysis*). Penelitian menemukan bahwa diversifikasi sangat sejalan dengan hukum Islam berdasarkan kajian Usul Fiqh. Anak-anak termasuk dalam kategori tidak memiliki keahlian (tidak cakap hukum) atau memiliki keahlian yang belum sempurna sehingga tidak dapat dikenai hukum seperti orang yang sudah dewasa. Terdapat banyak dalil yang menguatkan kesesuaian diversifikasi dengan hukum Islam. Al-Qur'an memberikan solusi penyelesaian perkara di luar ranah peradilan (non litigasi) yang dikenal dengan perundingan dan mediasi. Terdapat beberapa hadis yang menerangkan tentang perlakuan terhadap anak yang melakukan kesalahan hingga pada tingkat sanksi *ta'zir*. Semuanya berpijak pada prinsip pendidikan kepada anak. Terdapat dalil lain seperti *sadd zar'iah* dengan maksud menutup kemudharatan dan *'urf* dengan maksud penyelesaian perkara menggunakan hukum adat dan kearifan lokal masyarakat. Konsep diversifikasi juga terkait dengan beberapa kaidah seperti: hukum yang berlaku khusus, peluang maaf terhadap kesalahan yang baru pertama kali dilakukan, dan kaidah lainnya.

Kata Kunci: *Diversi, pidana anak, Usul Fiqih*

PENDAHULUAN

Anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindakan kriminal sangat dipengaruhi beberapa faktor lain di luar diri anak. Untuk melakukan perlindungan terhadap anak dari pengaruh proses formal sistem peradilan pidana, maka timbul pemikiran manusia atau para ahli hukum dan kemanusiaan untuk membuat aturan formal. Tindakan dilakukan dengan cara mengeluarkan (*remove*) seorang anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindak pidana dari proses peradilan pidana dengan memberikan alternatif lain yang dianggap lebih baik untuk anak. Berdasarkan pemikiran tersebut maka lahirlah konsep *diversion* yang dalam istilah Bahasa Indonesia disebut diversifikasi atau pengalihan.

Menurut Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, diversifikasi diartikan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Jack E. Bynum dalam Marlina menyatakan "*Diversion is an attempt to divert, or channel out, youthful offender from the juvenile justice sistem* (diversifikasi adalah sebuah tindakan atau perlakuan untuk mengalihkan pelaku tindak pidana anak keluar dari sistem peradilan pidana).¹

Diversifikasi merupakan sebuah sistem yang memberikan kesempatan yang lebih baik bagi para pelaku kejahatan ringan yang baru pertama kali menjalankan aksinya, dibanding dengan pemberian hukuman berupa kurungan.² Tujuan utama teori diversifikasi adalah menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan, sehingga dapat mencegah stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.³

Ide dasar diversifikasi atau pengalihan ini adalah untuk menghindari efek negatif pemeriksaan konvensional peradilan pidana anak terhadap anak, baik efek negatif proses peradilan umum maupun efek negatif stigma (*cap jahat*) proses peradilan. Pemeriksaan secara konvensional dialihkan sehingga kepada anak tersebut dikenakan program diversifikasi. Tindakan diversifikasi dapat dilakukan oleh pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan, maupun pembina lembaga masyarakat.

Penerapan diversifikasi pada kasus anak yang berhadapan dengan hukum menjadi jalan keluar yang menentukan bagi anak. Penggunaan kekerasan dalam pelaksanaan diversifikasi dapat membuat kegagalan pelaksanaan diversifikasi di setiap tingkatan yang ada. Petugas harus menunjukkan pentingnya ketaatan kepada hukum dengan cara pendekatan persuasif dan menghindarkan penangkapan dengan menggunakan tindakan kekerasan atau pemaksaan untuk melaksanakan diversifikasi.⁴ Sebagaimana

¹ Louisa Yesami Krisnalita, "Diversifikasi Pada Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak," *Binamulia Hukum* 8, no. 1 (2019): 93–106, <https://doi.org/10.37893/jbh.v8i1.41>.

² Setia Wahyudi, *Implementasi Ide Diversifikasi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011).

³ R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).

⁴ Made Sepud, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Diversifikasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak* (Surabaya: R.A.De.Rozarie, 2013).

diketahui bahwa diversifikasi merupakan wewenang dari aparat penegak hukum yang menangani kasus tindak pidana untuk mengambil tindakan meneruskan perkara atau menghentikan perkara, mengambil tindakan tertentu sesuai dengan kebijakan yang dimilikinya.⁵

Berdasarkan hal tersebut terdapat suatu kebijakan untuk meneruskan perkara tersebut atau menghentikannya. Apabila perkara tersebut diteruskan maka kita akan berhadapan dengan sistem pidana dan akan terdapat sanksi pidana yang harus dijalankan. Apabila perkara tersebut tidak diteruskan maka dari awal tingkat penyidikan perkara akan dihentikan guna kepentingan bagi kedua belah pihak. Prinsipnya memulihkan hubungan yang terjadi karena tindak pidana untuk kepentingan masa depan bagi kedua belah pihak. Hal ini yang menjadi alasan dilakukan diversifikasi khususnya bagi tindak pidana anak karena untuk mewujudkan kesejahteraan bagi anak itu sendiri. Melalui diversifikasi dapat memberikan kesempatan bagi anak untuk menjadi sosok baru yang bersih dari catatan kejahatan dan tidak menjadi resedivis.

Tujuan dari diversifikasi adalah untuk mendapatkan cara menangani pelanggaran hukum di luar pengadilan atau sistem peradilan yang formal. Ada kesamaan antara tujuan diskresi dan diversifikasi. Pelaksanaan diversifikasi dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. Pelaksanaan diversifikasi oleh aparat penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut *discretion* atau diskresi.⁶

Prinsip utama pelaksanaan konsep diversifikasi, yaitu tindakan persuasif atau pendekatan nonpenal dan memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk memperbaiki kesalahannya. Diversifikasi sendiri berupaya memberikan keadilan kepada anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana selama proses hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Oleh karena itu, tujuan dari diversifikasi dapat dilihat dari 3 tingkatan pelaksanaan diversifikasi, yakni.

1. Pelaksanaan kontrol secara sosial (*social control orientation*), yaitu aparat penegak hukum menyerahkan pelaku dalam tanggung jawab pengawasan atau pengamatan masyarakat, dengan ketaatan pada persetujuan atau peringatan yang diberikan. Pelaku menerima tanggung jawab atas perbuatannya dan tidak diharapkan adanya kesempatan kedua kali bagi pelaku oleh masyarakat;
2. Pelayanan sosial oleh masyarakat terhadap pelaku (*social service orientation*), yaitu dengan melaksanakan fungsi untuk mengawasi, memperbaiki, dan menyediakan pelayanan pada pelaku dan keluarganya. Masyarakat dapat membantu keluarga pelaku untuk memberikan perbaikan atau pelayanan;

⁵ Marlina, *Pengantar Konsep Diversifikasi Dan Restorative Justice Dalam Hukum Pidana* (Medan: USU Press, 2010).

⁶ Marlina.

3. Menuju proses *restorative justice* atau perundingan (*balanced or restorative justice orientation*) yaitu memberi kesempatan pelaku bertanggung jawab langsung pada korban dan masyarakat serta membuat sebuah kesepakatan bersama antara korban dan masyarakat serta membuat sebuah kesepakatan bersama antara korban, pelaku dan masyarakat. Pelaksanaannya semau pihak yang terkait dipertemukan untuk bersama-sama mencapai kesepakatan tindakan pelaku.⁷

Menurut konsep diversifikasi pemberian hukuman terhadap anak bukan semata-mata untuk menghukum tetapi mendidik kembali dan memperbaiki kembali. Selain itu untuk menghindarkan anak dari eksploitasi dan kekerasan. Konsep diversifikasi juga didasarkan pada kenyataan proses peradilan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana melalui sistem peradilan pidana lebih banyak menimbulkan bahaya dari pada kebaikan. Alasan dasarnya yaitu pengadilan akan memberikan stigmatisasi terhadap anak atas tindakan yang dilakukannya, sehingga lebih baik menghindarkannya keluar sistem peradilan pidana. Hal ini sejalan dengan hadis Rasulullah saw.

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنْ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya:

Ubadah bin al-Shamat berkata: "Rasulullah swt memutuskan bahwa tidak boleh berbuat mudarat dan hal yang menimbulkan mudarat."⁸

Berdasarkan hal ini ulama menetapkan beberapa kaidah fiqih yang berkaitan dengan larangan berbuat yang dapat menyebabkan bahaya dan kerugian, di antaranya:

الضَّرَرُ لَا يُزَالُ بِالضَّرَرِ

Artinya:

Kemudaratan tidak boleh dihilangkan dengan kemudaratan pula.⁹

Perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak jelas adalah kemudaratan yang menyebabkan kerugian harta, mencederai, bahkan meresahkan masyarakat. Namun, penyelesaian perkara yang dilakukan anak dengan menyamakan proses peradilan yang diterapkan kepada orang yang sudah dewasa juga kemungkinan besar juga akan menimbulkan mudarat atau bahaya yang baru bagi anak. Berdasarkan kaidah ini, menangani kenakalan anak yang mengakibatkan kerugian dengan penanganan yang menimbulkan kerugian pula bukanlah solusi yang paling tepat.

⁷ Made Sepud, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*.

⁸ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, 2 (Bairut: Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyah, n.d.).

⁹ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, 7th ed. (Jakarta: Kencana, 2017).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan data kualitatif. Sumber data dari buku/literatur dan karya tulis terkait dengan tema. Data yang telah terkumpul dianalisis dengan menggunakan analisis isi (*content analysis*). Analisis isi ditekankan pada isi pesan secara kualitatif, bagaimana memaknai isi pesan, kemudian satuan makna dianalisis dan dicari hubungan satu dengan lainnya untuk menemukan makna, arti, dan tujuan dari pesan itu. Analisis diaplikasikan untuk mengkaji data dengan cara memaparkan gagasan dengan menambahkan penjelasan sehingga diperoleh informasi yang menyeluruh tentang permasalahan yang dikaji.

PEMBAHASAN

Kesesuaian Diversi dengan Hukum Islam

Diversi secara spesifik atau dalam padanan bahasanya tidak ditemukan dalam hukum Islam. Akan tetapi bukan berarti Islam tidak mengatur tentang anak yang melakukan perbuatan pidana. Pembahasan ini sudah menjadi tema karya ilmiah dalam bidang hukum Islam kontemporer. Pembahasan dalam hal ini terkait perlakuan terhadap anak yang melanggar hukum pidana (*jinayah*), hak-hak anak dalam hukum pidana, atau perlakuan hukum Islam dan hukum positif terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Kesesuaian diversi dengan hukum Islam dapat dilihat dalam berbagai aspek mendasar berikut:

1. Kecakapan hukum (*ahliyah al-'ada*) bagi anak

Akar dari kekhususan anak dalam hukum Islam bertolak dari segi kecakapan hukum. Apakah anak itu memiliki kecakapan hukum seperti orang dewasa atau belum? Jika belum, apakah anak-anak itu sama sekali tidak memiliki kecakapan atau memilikinya tetapi tidak sempurna? Dari hal ini menentukan apakah perbuatan anak itu berakibat hukum atau tidak sehingga perlu diperhatikan sanksi apa yang diberikan dan bagaimana proses penyelesaiannya?

Ilmu Usul Fiqih membahas tentang ketentuan *mahkum alaih* yaitu seorang yang layak dibebani hukum. Seseorang dikategorikan *mukallaf* jika terpenuhi dua syarat. *Pertama*, mampu memahami dalil hukum secara mandiri atau dengan bantuan orang lain minimal sebatas memungkinkannya untuk mengamalkan isi ayat atau hadis Rasulullah saw. *Kedua*, memiliki *ahliyah al-ada'*, kecakapan untuk bertindak secara hukum atau memiliki beban *taklif*. Dengan adanya kecakapan seperti ini maka seseorang disebut *mukallaf*. Segala perbuatannya diperhitungkan oleh hukum Islam, ia dituntut untuk

melaksanakan segala perintah dan menjauhi larangan. Kacakapan seperti ini baru dimiliki saat seseorang dianggap sempurna akalnya.¹⁰

Abdul Wahhab Khallaf mengemukakan mengenai kecakapan untuk bertindak terbagi menjadi 3 keadaan:¹¹

a. Tidak memiliki keahlian bertindak sama sekali

Keadaan ini dimiliki oleh anak kecil dan orang gila. Keduanya dianggap tidak memiliki akal maka kedua tidak memiliki keahlian bertindak. Perbuatan keduanya tidak dapat menimbulkan akibat hukum dalam perkataan, perbuatan, akad, dan pengelolaannya. Bila salah satunya melakukan tindakan kriminal pada jiwa atau harta benda maka hukumannya bersifat harta, bukan tubuhnya. Misalnya, ia membunuh atau merusak harta orang lain maka wajib membayar denda pembunuhan atau mengganti harta tetapi ia tidak dihukum pada tubuhnya. Oleh karena itu, fuqaha menyebutkan kaidah:

عَمْدُ الطِّفْلِ أَوْ الْمَجْنُونِ خَطَأٌ

Artinya:

Kesengajaan anak kecil atau orang gila termasuk kekeliruan (tidak disengaja).

b. Memiliki keahlian bertindak yang tidak sempurna

Seorang anak yang telah memasuki usia *tamyiz* sebelum dewasa (balig) termasuk orang yang kurang akal, yaitu usia 7 tahun sampai sekitar 15 tahun. Pada dasarnya akalnya tidak cacat dan tidak hilang tetapi masih lemah. Pengelolaan yang bermanfaat hanya untuk dirinya dianggap sah seperti menerima sedekah dan hadiah. Akad yang merugikan atau mengurangi hak-haknya hanya untuk dirinya seperti akad hibah, pembebasan hutang, waqaf, dan talak dianggap batal dan tidak berakibat hukum. Adapun yang mengandung keuntungan dan kerugian seperti jual beli, sewa-menyewa, dan sebagainya tidak batal secara mutlak tapi bergantung pada persetujuan wali.

Perkara ibadah bagi *mumayyiz* tetap sah tetapi belum dituntut secara pasti karena belum dewasa. Ibnu Sa'id mengemukakan bahwa seorang yang telah *mumayyiz* dibebankan hukum pidana secara tidak sempurna. Dengan demikian, jika ia melakukan tindakan kejahatan yang merugikan orang lain maka tidak berlaku padanya *qisas* pada pembunuhan, dera atau rajam dalam perzinahan, atau potong tangan pada pencurian. Ia dikenakan *ta'zir* sebagai hukuman pendidikan (*ta'dib*) ditambah dengan ganti rugi berupa materi yang diambil dari hartanya atau harta orang tuanya sebagaimana yang

¹⁰ Satria Effendi M. Zain, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2015).

¹¹ Abdu Wahhab al-Khallaf, *Ilm Usul Al-Fiqh*, trans. Faiz el-Muttaqin (Jakarta: Pustaka Amani, 2003).

berlaku bagi anak yang belum *mumayiz*.¹² Tanggung jawabnya dalam pidana dianggap tidak sempurna karena akalnya dianggap belum sempurna atau masih lemah.

c. Memiliki keahlian bertindak yang sempurna.

Orang balig yang berakal memiliki keahlian sempurna. Pada dasarnya keahlian bertindak (melakukan) terkait dengan akal; Namun, harus dihubungkan dengan usia balig karena usia itu sebagai tempat dugaan adanya akal. Sedangkan hukum berhubungan dengan alasan yang nyata (balig) bukan dengan yang tidak tampak (berakal). Oleh karena itu, orang yang balig baik sebab usia maupun tanda-tandanya maka dianggap berakal dan memiliki keahlian berbuat sempurna selama tidak ditemukan cacat pada akalnya.¹³

2. Dasar-dasar diversi dalam Islam

a. Al-Qur'an

Tidak terdapat ayat al-Qur'an yang secara eksplisit menjelaskan tentang diversi. Namun, diversi dapat dikategorikan bagian dari perdamaian dalam menyelesaikan masalah yang menjadi bagian dari proses non litigasi. Di antara yang terkait ialah potongan Q.S. al-Nisa/4: 128

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ

Terjemahnya:

Maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir.

Para mufassir menjelaskan bahwa secara khusus ayat ini mengenai perdamaian antara suami dan istri saat ditakutkan terjadi nusyuz. Namun, semua perdamaian itu untuk memenuhi kepentingan kedua belah pihak. Tingkatan perdamaian yang paling utama ialah kedua belah pihak melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawabnya dan tanggungannya.¹⁴

b. Sunah

Terdapat beberapa hadis yang dapat menjadi rujukan dalam menangani kesalahan anak secara umum atau terkait dengan diversi secara khusus.

1) Hadis tentang 3 golongan yang bebas dari hukum

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبَرَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعُولَ

Artinya:

¹² Mansur Abu Sa'id, *Atsar Sigar Al-Sinni Fi Al-Masuliyah Al-Janaiyah Fi Al-Fiqh Al-Islami Wa Al-Qanun Al-Jazairi* (al-Jazair: Jamiah al-Haj al-Hadhar, 2009).

¹³ Abdu Wahhab al-Khallaf, *Ilm Usul Al-Fiqh*.

¹⁴ al-Sya'rawi, *Tafsir Al-Sya'rawi* (Muthabi Akhbar al-Yaum, 1997).

Dari Aisyah sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: “Diangkat pena dari tiga golongan: orang yang tidur hingga ia bangun, anak kecil sampai dewasa, dan orang gila sampai ia waras.”¹⁵

Hadis yang sama dengan sedikit perbedaan juga diriwayatkan oleh Abu Daud, al-Tirmizi, Ahmad, dan al-Darimi. Dalam hadis yang sama maknanya dengan redaksi berbeda diriwayatkan oleh Abu Daud:

عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ

Artinya:

Dari Ali as. Rasulullah saw. bersabda: “Diangkat pena dari tiga golongan: orang yang tidur hingga ia bangun, sabiy (anak kecil) sampai dewasa, dan dari orang gila sampai ia waras.”¹⁶

Muhammad Syamsu al-Haq Abadi menjelaskan pendapat al-Suyuti yang dinulik dari al-Subki bahwa hadis ini punya dua makna, makna majaz dan makna hakiki. Jika dipahami sebagai majaz, maksud diangkat pena adalah *taklif* (pembebanan) itu berlaku pada manusia (*mukallaf*) kecuali tiga kelompok ini. Jika dipahami secara hakiki, makna pena adalah pena yang menuliskan seluruh amal perbuatan. Perbuatan manusia berupa kebaikan ataupun keburukan akan dituliskan oleh *al-qalam* (pena) begitu pula pahala kebaikan dan balasan keburukan yang diberikan. Allah telah menciptakan dan memerintahkan pena untuk menuliskannya di atas lembaran *lauh al-mahfuz* sampai hari kiamat. Dengan demikian, perbuatan orang yang tidur, gila, dan anak-anak tidak dianggap sebagai dosa, tidak dituliskan sebagai dosa oleh pena, dan tidak ada pembebanan terhadap ketiganya.¹⁷ Dan kedua maknanya ini (majaz dan hakiki) mengandung makna yang sama yaitu tidak ada *taklif* (pembebanan).

Lebih lanjut Beliau menjelaskan bahwa al-Subki memaknai *al-sabiy* dalam hadis bermakna *al-gulam* (anak muda). Ulama yang lain merinci bahwa anak yang dalam kandungan disebut janin, bila telah dilahirkan disebut *sabiy*, apabila telah selesai disapih disebut *gulam* sampai umur 7 tahun, kemudian disebut *yafi'* sampai umur 10 tahun, dan kemudian disebut *jazwar* hingga umur 15 tahun. Al-Suyuti memaparkan bahwa yang dimaksud *sabiy* di dalam hadis di atas adalah semua tingkat ini, yaitu dari janin sampai *jazwar* (usia 15 tahun).¹⁸ Adapun usia 15 tahun ada hasil ijtihad yang dapat

¹⁵ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*.

¹⁶ (Abu Daud, n.d.)

¹⁷ Muhammad Syamsu al-Haq Abadi, *Aun Al-Ma'bud Syarah Sunan Abu Daud* (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1415).

¹⁸ Muhammad Syamsu al-Haq Abadi.

berubah dengan berubahnya keadaan yang memengaruhi perkembangan kedewasaan manusia.

2) Hadis tentang Rasulullah yang menegur kesalahan pemahaman anak-anak

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُلَامًا لَنَا يُقَالُ لَهُ أَفْلَحُ إِذَا سَجَدَ نَفَخَ فَقَالَ يَا أَفْلَحُ تَرَبُّبٌ وَجْهَكَ

Artinya:

*Dari Ummu Salamah berkata: Rasulullah saw. melihat seorang anak yang bernama Aflah apabila sujud ia meniup debu dari tempat sujudnya. Beliau bersabda: "Hai Aflah, biarkanlah debu-debu itu di wajahmu."*¹⁹

Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Ahmad:

ابْنُ أَبِي الْحَكَمِ الْغِفَارِيِّ يَقُولُ حَدَّثَنِي جَدِّي عَنْ عَمِّ أَبِيهَا رَافِعِ بْنِ عَمْرِو الْغِفَارِيِّ قَالَ كُنْتُ وَأَنَا غُلَامٌ أَرْمِي نَخْلًا لِلْأَنْصَارِ فَأَتَانِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقِيلَ إِنَّ هَاهُنَا غُلَامًا يَرْمِي نَخْلَنَا فَأَتَيْتَنِي بِإِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا غُلَامُ لِمَ تَرْمِي النَّخْلَ قَالَ قُلْتُ أَكُلُ قَالَ فَلَا تَرْمِ النَّخْلَ وَكُلْ مَا يَسْفُطُ فِي أَسَافِلِهَا ثُمَّ مَسَحَ رَأْسِي وَقَالَ اللَّهُمَّ اشْبِعْ بَطْنَهُ

Artinya:

*Abu Hakam al-Ghifari berkata: nenekku telah menceritakan kepadaku dari pamannya Rafi bin Amr al-Ghifari berkata: ketika aku masih kecil, aku suka melempari pohon kurma kaum Anshar. Maka hal itu dilaporkan kepada Nabi saw. "Ada anak kecil yang suka melempari pohon kurma kami." Aku pun dibawa menghadap Nabi saw. Beliau bertanya, "Hai anak kecil untuk apa kamu melempari pohon kurma?" Aku menjawab, "Untuk aku makan." Maka beliau bersabda: "Janganlah melempari pohon kurma. Makanlah apa yang jatuh di bawah." Kemudian beliau mengusap kepalaku dan berdoa: "Ya Allah, kenyangkanlah perutnya."*²⁰

Terlihat dari kedua hadis ini Rasulullah saw tidak membiarkan kesalahan yang dilakukan meskipun pelakunya masih anak-anak. Rasulullah mengoreksi kesalahan berpikir anak. Sebab anak sama seperti manusia lainnya bahkan ketidaktahuannya lebih banyak. Rasulullah mengoreksi kesalahan anak menggunakan cara lemah lembut dan menyenangkan.

3) Hadis tentang memperlihatkan cambuk

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " عَلِّقُوا السَّوْطَ حَيْثُ يَرَاهُ أَهْلُ الْبَيْتِ ؛ فَإِنَّهُ لَهُمْ أَدَبٌ

Artinya:

¹⁹ (al-Tirmizi, 1975)

²⁰ Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad*, 5 (Muassasah al-Risalah, 2001).

Dari Ibnu Abbas ia berkata Rasulullah saw. bersabda: “Gantunglah cambuk di tempat yang dapat dilihat oleh seluruh anggota keluarga, sebab itu merupakan adab bagi mereka.”²¹

Mayoritas anak takut melihat cambuk atau alat hukuman lainnya. Tindakan memperlihatkan cambuk atau tongkat dalam rumah adalah bentuk pencegahan terhadap perilaku buruk atau kenakalan anak. Hadis yang semakna dengan hadis ini juga diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam kitab *Adab al-Mufrad*.

4) Hadis tentang menjewer daun telinga

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُشَيْرِ الْمَازِنِيِّ الصَّدَقَابِيُّ قَالَ: "بَعَثْتَنِي أُمِّي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ يَقْطِفُ مِنْ عِنَبٍ، فَأَكَلْتُ مِنْهُ قَبْلَ أَنْ أُبْلَغَهُ إِيَّاهُ، فَلَمَّا جِئْتُ بِهِ أَخَذَ بِأُذُنِي وَقَالَ: يَا غَدُرُ

Artinya:

Abdullah bin Busr al-Mazini, ia berkata: Ibuku mengutusku kepada Rasulullah saw. membawa seikat anggur. Namun, aku memakannya sebagian sebelum aku sampaikan kepada Rasulullah. Ketika aku sudah sampai kepada Rasulullah, Beliau menjewer telingaku dan mengatakan: “Hai gudar (koruptor).”²²

Hadis ini juga diriwayatkan oleh al-Haitsami dalam kitab *Ma’jma al-Zawaid* tanpa menyebutkan Nabi menjewer telinga. al-Haitsami juga meriwayatkan hadis yang lain dalam kitab yang sama dengan tidak menyebutkan menjewer telinga tetapi mengusap kepala.

5) Hadis tentang perintah shalat kepada anak

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاصْرَبُواهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ وَفَرَّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ

Artinya:

Dari Amr bin Syaib dari ayahnya dari kakeknya, ia berkata, Rasulullah saw. bersabda: “Perintahkanlah anak-anak kalian untuk shalat pada usia tujuh tahun, dan pukullah mereka untuk sholat pada usia 10 tahun.”²³

Al-Mubarakfuri mengutip perkataan al-Qami yang menyatakan bahwa hadis ini menerangkan untuk mengajarkan anak-anak tata cara salat. Kemudian diperintahkan untuk salat setelah anak diajarkan. Anak dipukul pada usia 10 tahun jika ia meninggalkan salat karena pukulan pada usia tersebut efektif untuk mendidiknya. Pukulan yang dimaksud adalah pukulan yang tidak melukai. Beliau juga mengutip pendapat al-Khuttabi yang menyatakan bahwa jika anak yang belum balig saja dipukul jika

²¹ (al-Thabrani, 1994)

²² al-Nawawi, *Al-Adzkar* (Bairut: Dar al-Fikr, 1994).

²³ (Abu Daud, n.d.)

meninggalkan salat maka hukuman yang diberikan kepadanya setelah balig itu lebih berat lagi.²⁴

6) Hadis tentang pukulan maksimal 10 kali

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرِ جَلَدَاتٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ

Artinya:

*Dari Abu Burdah ra. ia berkata: Nabi saw. bersabda: Tidak boleh dicambuk lebih dari sepuluh cambukan selain pada hukuman had.*²⁵

Al-Bukhari dalam kitab shahihnya memberikan bab (judul) *al-ta'zir* dan *al-adab* untuk hadis ini. *Ta'zir* adalah hukuman bagi pelaku maksiat yang ditetapkan berdasarkan pertimbangan dan kebijakan hakim. *Ta'zir* hukuman yang diberikan di luar *had* dan *qisas*. Ibnu Hajar (pensyarah *Sahih al-Bukhari*) mengomentarkannya dengan mengatakan bahwa yang dimaksud dengan *adab* adalah pengajaran. *Adab* disandingkan dengan kata *ta'zir*, karena *ta'zir* disebabkan oleh kemaksiatan, sementara pengajaran bersifat lebih umum. Contoh pengajaran seperti pengajaran guru, pengajaran anak, dan sebagainya.²⁶ Dengan demikian, pengajaran terhadap anak dapat dilakukan dengan memberlakukan *ta'zir* bila melakukan maksiat dan tindak pidana yang membahayakan orang lain atau yang bagi orang dewasa dikenai dengan *had*.

Dari beberapa hadis terkait dengan pelanggaran yang dilakukan seorang anak dapat disimpulkan beberapa hal. *Pertama*, anak yang belum balig (dewasa) tidak dikenai *taklif*, yakni tidak mendapatkan hukuman pidana seperti yang berlaku bagi orang dewasa yang melanggar hukum pidana. *Kedua*, kesalahan yang dilakukan anak meskipun tidak dianggap dosa dan tidak dikenai hukum tetap tidak boleh dibiarkan. *Ketiga*, mengoreksi dan menanganai kekeliruan dan kenakalan anak dilakukan dengan cara bertahap sebagaimana dipahami dari hadis-hadis tersebut. Mulai dari menasihati dan menegur, memperlihatkan alat hukuman, menjewer, dan memukul. Bentuk hukuman ini tentunya dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi yang berlaku. *Keempat*, *ta'zir* dapat diberlakukan bagi anak yang melanggar hukum. Jika dengan cambukan maksimal 10 kali dera. *Ta'zir* ini bersifat luwes karena tidak ditentukan oleh al-Qur'an dan sunah secara jelas sehingga sangat tergantung pada hakim atau pemerintah untuk menentukan hukumannya sesuai dengan kemaslahatan yang ada. Dengan demikian, hasil

²⁴ al-Mubarakfuri, *Tuhfah Al-Ahwadz Bi Syarhi Jami' Al-Tirmizi*, 2 (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, n.d.).

²⁵ (al-Bukhari, n.d.)

²⁶ (al-Asqalani, 1379)

diversi yang menjadi pembahasan dalam tulisan ini dapat menjadi salah satu bentuk *ta'zir*.

c. *Sad al-Zari'ah*

Sad al-zari'ah dimaknai dengan menghalangi atau mencegah segala sesuatu yang mengantarkan kepada hal yang dilarang karena dapat menimbulkan kerusakan.²⁷ Dalam perkembangannya *zari'ah* kadang dikemukakan dengan arti yang umum. *Zari'ah* dalam arti umum dimaknai sebagai segala sesuatu yang mengantarkan atau menjadi jalan kepada sesuatu, baik yang berakibat *mafsadah* (buruk) atau mengandung kemaslahatan.²⁸ Dengan demikian, apabila mengandung akibat *mafsadah* maka digunakan ketentuan *sad zari'ah* (menutup jalannya). Sebaliknya apabila berakibat *maslahah* maka digunakan ketentuan *fathu zari'ah* (membuka jalannya). Dalam banyak literatur istilah pertama lebih dikenal. Pelestarian lingkungan hidup, pencegahan kerusakan hutan dan ekosistemnya, larangan bank sperma dan sewa rahim sebagai beberapa contoh dari aplikasi *sad zari'ah*.

Penerapan hukum pidana tanpa membedakan usia anak-anak dengan dewasa akan mengakibatkan kemudharatan bagi anak. Selain itu, perlu untuk menjaga harkat dan martabat anak sehingga perlu mendapatkan perlindungan khusus termasuk perlindungan hukum dalam sistem peradilan. Untuk menghindari hal itu maka perlu untuk menjaga dan menutup jalan kepada kemudharatan yang ditimbulkan dari proses peradilan pidana. Hal ini menjadi salah satu penerapan dari *sad al-zari'ah*.

d. *'Urf*

'Urf dapat diartikan sebagai kebiasaan yang diikuti oleh orang banyak, baik dalam bentuk ucapan atau perbuatan yang berulang-ulang kemudian berbekas dalam jiwa dan diterima oleh akal mereka. *'urf* dapat diamalkan dengan beberapa catatan: *pertama*, bernilai *maslahah* dan diterima akal sehat. *Kedua*, berlaku umum secara merata di kalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan *'urf*. *Ketiga*, *'urf* telah ada (berlaku) sebelum ditetapkan hukum.²⁹ Terdapat beberapa kaidah dalil *'urf*: العادة الشرعية محكمة، العادة المحكمة: *“Adat dapat dijadikan hukum untuk mendapatkan suatu hukum syara.”* Sebagai contoh dalam transaksi ringan seperti kebutuhan sehari-hari di masyarakat, pembeli hanya menerima barang dan penjual menerima uang tanpa ada *ijab* dan *qabul* dalam jual beli tersebut.

Titik poin utama dari diversi adalah penyelesaian perkara anak di luar proses peradilan yang berlaku secara umum. Selain hukum yang berlaku formal,

²⁷ Wahbah al-Zauhaili, *Al-Wajiz Fi Usul Al-Fiqih* (Damsyik: Dar al-Fikr, 2003).

²⁸ (Ibnu Qayyim al-Jauziyah, 1991)

²⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 2nd ed. (Jakarta: Kencana, 2011).

masyarakat biasanya memiliki kearifan lokal dan menyelesaikan perkara yang terjadi antara sesamanya. Penyelesaian dengan kearifan lokal biasanya melibatkan tokoh masyarakat atau adat yang dihormati dan keputusannya dipatuhi. Bahkan terkadang perkara yang diselesaikan dengan hukum kebiasaan yang telah berlaku dalam masyarakat dirasa lebih adil daripada hukum yang diputuskan di meja pengadilan. Dengan demikian, konsep diversifikasi sejalan dengan konsep *'urf* dalam usul fiqh.

3. Kaidah *usuliyah* (usul fiqh) dan kaidah *fiqhiyah* (fiqh)

Hukum positif mengenal asas *lex specialis derogat legi generalis* (aturan hukum yang lebih khusus mengesampingkan aturan hukum yang lebih umum) demikian pula dalam Ushul Fiqih sebagai ilmu yang digunakan untuk menggali hukum dalam Islam. Kaidah *usuliyah* menganal lafaz *'am* (umum) dan lafaz *khas* (khusus). Meskipun kaidah ini lebih khusus berlaku dalam menganalisis lafaz-lafaz al-Qur'an dan hadis. Tetapi dapat pula diberlakukan secara luas. Lafaz umum ialah lafaz yang diciptakan untuk pengertian umum sesuai dengan lafaz itu sendiri tanpa dibatasi. Jadi, umum itu mencakup semua satuan-satuan yang ada di dalamnya. Adapun lafaz khusus ialah lafal yang mengandung pengertian secara tunggal atau beberapa pengertian yang terbatas.³⁰

Penunjukan lafaz umum itu *zanni* (dugaan) sedangkan penunjukan lafaz khusus itu *qat'i* (pasti). Tentunya penunjukan *qat'i* itu didahulukan daripada penunjukan *zanni*. Dalam hal ini peradilan pidana anak dengan dasar Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 itu berlaku secara khusus (*lex specialis/khas*) dan peradilan pidana yang diatur dalam KHUP berlaku umum (*legi generalis/'am*). Lebih lanjut, penyelesaian perkara pidana anak berlaku khusus sedangkan penyelesaian perkara anak tertentu dengan diversifikasi bersifat lebih khusus lagi.

Kaidah *fiqhiyah* juga dapat diterapkan pada diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Ada beberapa kaidah yang terkait dengan diversifikasi dalam berbagai sisi;

a. Perkara khusus lebih kuat dari perkara umum

الْوَلَايَةُ الْخَاصَّةُ أَقْوَى مِنْ الْوَلَايَةِ الْعَامَّةِ

Artinya:

Cakupan yang lebih khusus lebih kuat daripada cakupan yang umum.³¹

Kaidah ini berkaitan dalam hukum yang berlaku khusus mengesampingkan hukum yang umum. Seperti, hukum pidana anak yang

³⁰ Satria Effendi M. Zain, *Ushul Fiqh*.

³¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyah* (Kairo: Dar Hadis, 2005).

mengesampingkan pidana secara umum, dan penyelesaian diversi yang mengesampingkan pidana anak dalam kasus pidana anak dengan syarat tertentu.

- b. Kesengajaan seorang anak dimaafkan dan tidak dikenai *had*.

عَمْدُ الطِّفْلِ أَوْ الْمَجْنُونِ خَطَأً

Artinya:

*Kesengajaan anak kecil atau orang gila termasuk kekeliruan (tidak sengaja).*³²

- c. Meninggalkan mudarat atau mengambil mudarat yang ringan

الْأَخْذُ بِأَخْفِ الضَّرَرِ

Artinya:

*Mengambil mudharat yang lebih ringan.*³³

- d. Batasan yang ditolerir

يُعْتَفَرُ فِي الْإِبْدَاءِ مَا لَا يُعْتَفَرُ فِي الدَّوَامِ

Artinya:

*Dimaafkan pada permulaan tapi tidak dimaafkan pada kelanjutannya.*³⁴

Kaidah ini dapat berlaku pada kasus tertentu, yaitu orang yang melakukan perbuatan hukum karena tidak tahu bahwa perbuatan itu dilarang. Kaidah ini juga relevan jika dikaitkan dengan perbuatan pidana yang baru pertama dilakukan dan perbuatan yang sudah berulang dilakukan dan ditangani penegak hukum. Perbuatan yang baru pertama dilakukan dapat diberlakukan keringanan (*rukhsah*) dan lebih mudah dimaafkan. Hal ini juga sesuai dengan Q.S. al-Nisa (4): 16 dan 17. Di ayat 16 disebutkan bahwa taubat yang diterima itu adalah taubat seseorang yang melakukan 1 keburukan (tunggal) karena kebodohan. Di ayat 17 disebutkan bahwa taubat tidak diterima adalah taubat seorang yang terus menerus melakukan keburukan (jamak) sampai sekarat menghampiri. Di ayat 17 menyebutkan jamak yang berarti banyak, dapat pula dimaknai banyak karena telah berulang-ulang dilakukan.

Kaidah ini sangat sesuai dengan syarat berlaku diversi yang kedua yang diatur dalam Peraturan Pemerintah RI No. 65 Tahun 2015 pasal 3 yang menyebutkan:

- (1) Setiap Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam memeriksa Anak wajib mengupayakan Diversi
- (2) Diversi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:
 - a. Diancam pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan

³² A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*.

³³ A. Djazuli.

³⁴ A. Djazuli.

- b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Kedua syarat ini berlaku kumulatif maka jika ada salah satunya yang tidak terpenuhi maka diversi tidak berlaku. Kaidah yang mendasarinya hal ini adalah:

مَا يُشْتَرَطُ فِيهِ عِدَّةٌ شَرَأَيْطُ يَنْتَفِي بِانْتِفَاءِ إِحْدَاهُمَا

Artinya:

*Apa yang disyaratkan padanya beberapa syarat (kumulatif) maka hal tersebut menjadi tidak berlaku dengan tidak ada salah satunya.*³⁵

- e. Menggunakan hukum yang berlaku dalam masyarakat

اسْتِعْمَالُ النَّاسِ حُجَّةٌ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهَا

Artinya:

*Apa yang biasa diperbuat orang banyak adalah hujjah (arguman/dalil) yang wajib diamalkan.*³⁶

Kaidah ini dapat menjadi dasar pelibatan masyarakat dalam menyelesaikan perkara anak lewat proses diversi. Salah satu opsi yang dapat digunakan dalam diversi adalah menyelesaikan perkara dengan hukum adat dan kebiasaan masyarakat dengan harapan lebih memberikan rasa keadilan bagi para pihak. Kaidah ini juga terkait dengan penerapan 'urf.

- f. *Ta'zir* berdasarkan kemaslahatan, besar atau kecilnya kenakalan

التَّعْزِيرُ يُدَوَّرُ مَعَ الْمَصْلَحَةِ

Artinya:

*Sanksi ta'zir (berat ringannya) bergantung pada kemaslahatan.*³⁷

التَّعْزِيرُ إِلَى الْإِمَامِ عَلَى قَدْرِ عَظَمِ الْجُرْمِ وَصِغَرِهِ

Artinya:

*Berat ringannya sanksi ta'zir diserahkan kepada imam sesuai dengan besar kecilnya kejahatan yang dilakukan.*³⁸

Berat atau ringannya sanksi *ta'zir* ditentukan oleh pemerintah (pembuat undang-undang) dan hakim berdasarkan pertimbangan kemaslahatan. Dalam hal ini harus dipertimbangkan perbuatannya baik kualitas maupun kuantitasnya, pelakunya seperti usianya apakah anak-anak atau dewasa, yang menjadi korban, waktu, tempat, mengapa, dan cara pelaku melakukannya.

PENUTUP

Diversi merupakan tindakan mengeluarkan seorang anak yang melakukan pelanggaran hukum atau tindak pidana dari proses kepada alternatif penyelesaian

³⁵ A. Djazuli.

³⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyah*.

³⁷ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*.

³⁸ A. Djazuli.

lain yang dianggap lebih baik untuk anak. Hal itu untuk menghindari efek negatif pemeriksaan konvensional peradilan pidana terhadap anak, baik efek negatif proses peradilan umum maupun efek stigma negatif proses peradilan. Prinsip utamanya yaitu tindakan persuasif atau pendekatan non penal dan memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk memperbaiki kesalahannya. Terdapat tiga jenis pelaksanaan program diversif: pelaksanaan kontrol secara sosial, pelayanan sosial oleh masyarakat terhadap pelaku, dan proses *restorative justice* atau perundingan.

Secara umum diversif sangat sejalan dengan hukum Islam berdasarkan kajian Usul Fiqh. Anak-anak termasuk dalam kategori tidak memiliki atau memiliki keahlian yang belum sempurna sehingga tidak dapat dikenai hukum seperti orang yang sudah dewasa. Terdapat banyak dalil yang menguatkan relevansi diversif. Al-Qur'an memberikan solusi penyelesaian perkara di luar ranah peradilan (non litigasi) yang dikenal dengan perundingan atau mediasi. Terdapat beberapa hadis yang menerangkan tentang perlakuan terhadap anak yang melakukan kesalahan hingga pada sanksi ta'zir yang semuanya berpijak pada prinsip pendidikan kepada anak. Terdapat dalil lain seperti *sadzari'ah* dengan maksud menutup kemudharatan dan *'urf* dengan maksud penyelesaian perkara diarahkan sesuai dengan kearifan lokal masyarakat. Konsep diversif juga terakait dengan beberapa kaidah seperti hukum yang berlaku khusus, peluang maaf terhadap kesalahan yang baru pertama kali dilakukan, dan kaidah lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli. *Kaidah-Kaidah Fikih*. 7th ed. Jakarta: Kencana, 2017.
- Abdu Wahhab al-Khallaf. *Ilm Usul Al-Fiqh*. Translated by Faiz el-Muttaqin. Jakarta: Pustaka Amani, 2003.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam. *Al-Qawaid Al-Fiqhiyah*. Kairo: Dar Hadis, 2005.
- Abu Daud Sulaiman al-Sijitani. *Sunan Abu Daud*. 2. Bairut: Maktabah al-Asriyyah, n.d.
- ◉Ahmad bin Hajar al-Asqalani. *Fath Al-Bari*. Edited by 9. Bairut: Dar al-Ma'rifah, 1379.
- Ahmad bin Hanbal. *Musnad Ahmad*. 5. Muassasah al-Risalah, 2001.
- al-Mubarakfuri. *Tuhfah Al-Ahwadz Bi Syarhi Jami' Al-Tirmizi*. 2. Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, n.d.
- al-Nawawi. *Al-Adzkar*. Bairut: Dar al-Fikr, 1994.
- al-Sya'rawi. *Tafsir Al-Sya'rawi*. Muthabi Akhbar al-Yaum, 1997.
- Al-Thabrani. *Mu'jam Al-Kabir*. 10. Kairo: Maktabah Ibnu Taimiyah, 1994.
- Al-Tirmizi. *Sunan Al-Tirmizi*. Mesir: Maktabah Musthafa al-Babi al-Halabi, 1975.

- Amir Syarifuddin. *Ushul Fiqh*. 2nd ed. Jakarta: Kencana, 2011.
- Ibnu Majah. *Sunan Ibnu Majah*. 2. Bairut: Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyah, n.d.
- Ibnu Qayyim al-Jauziyah. *'Ilam Al-Muwaqi'in an Rabb Al-'Alamin*. 1st ed. 3. Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1991.
- Krisnalita, Louisa Yesami. "Diversi Pada Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak." *Binamulia Hukum* 8, no. 1 (2019): 93–106. <https://doi.org/10.37893/jbh.v8i1.41>.
- Made Sepud. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*. Surabaya: R.A.De.Rozarie, 2013.
- Mansur Abu Sa'id. *Atsar Sigar Al-Sinni Fi Al-Masuliyah Al-Janaiyah Fi Al-Fiqh Al-Islami Wa Al-Qanun Al-Jazairi*. al-Jazair: Jamiyah al-Haj al-Hadhar, 2009.
- Marlina. *Pengantar Konsep Diversi Dan Restorative Justice Dalam Hukum Pidana*. Medan: USU Press, 2010.
- Muhammad bin Ismail al-Bukhari. *Sahih Al-Bukhari*. 3rd ed. Dar T{auq al-Najah, n.d.
- Muhammad Syamsu al-Haq Abadi. *Aun Al-Ma'bud Syarah Sunan Abu Daud*. Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1415.
- R.Wiyono. *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Satria Effendi M. Zain. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Setia Wahyudi. *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2011.
- Wahbah al-Zauhaili. *Al-Wajiz Fi Usul Al-Fiqih*. Damsyik: Dar al-Fikr, 2003.